



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 821.2/III.3-**3179**/TUUA/BKD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan JPT dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk panitia seleksi uji kompetensi;
- c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi, tugas dan pengalamannya dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai panitia seleksi;
- d. Bahwa pengangkatan sebagai panitia seleksi sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dalam keputusan gubernur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016.

Memperhatikan

- : Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2108/KASN/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas :
 - 1. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan uji kompetensi;
 - 2. Menentukan metode dan materi uji kompetensi;
 - 3. Menentukan kriteria penilaian uji kompetensi;
 - 4. Melaksanakan uji kompetensi;
 - 5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kegiatan uji kompetensi yang bersifat administratif, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat panitia seleksi yang dibentuk berdasarkan keputusan gubernur;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan seperlunya.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Inspektur Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 821.2/III.3-**3179**/TUUA/BKD/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI

- Ketua : Ir. H. Muhammad Sabani, M.Sc.
- Sekretaris mcrangkap anggota : H. Fathul Halim, S.E., M.M.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Z. Heslin Frinces, B.Sc., M.Sc., S.O.C., M.A.
2. Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, S.E., M.Si.
3. Dr. Yana Ulfah, S.E., M.Si., Ak.CA.

Samarinda, 21 Juni 2021

Gubernur Kalimantan Timur

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.